

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan struktur pemerintahan yang berada pada tingkat terendah yang berdampak secara langsung kepada masyarakat. Desa memiliki hak asal-usul, adat istiadat, dan kesenangan mengatur urusan rumah tangga serta pemerintahannya yang telah tertuang dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, Desa dibatasi suatu wilayah yang mempunyai hak otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan secara mandiri, dalam mengelola keuangan, potensi dan kekayaan desa, serta sumber daya lain yang terdapat di desa. Desa mempunyai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai implementasi dalam mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif serta partisipasi masyarakat, perangkat desa, dan lembaga-lembaga desa lainnya dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya. Salah satu aspek yang berperan besar dalam pembangunan desa adalah aset desa dan keuangan yang dimilikinya. Desa diharapkan dapat mengelola keuangannya dengan bijak sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, Kesejahteraan Masyarakat dapat dicapai dengan pembangunan desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi salah satu tujuan pemerintahan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui peran pemerintah desa.

SDGs merupakan program pemerintah Indonesia berskala Nasional yang menggambarkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan dan berupaya mewujudkan pembangunan. Upaya pencapaian SDGs dengan prioritas pembangunan nasional sangat memerlukan kebijakan perencanaan yang baik secara keseluruhan, dari tingkat nasional, provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, dan tingkat desa. Pada tingkat terendah struktur pemerintahan Indonesia, penerapan SDGs diimplementasikan sebagai SDGs Desa yang merupakan Upaya dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bersumber pada UU No 6 Tahun 2014, setiap desa mempunyai sumber pendanaan yang beraneka macam untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah desa diberikan kemampuan dan keleluasaan dalam mengelola berbagai sumber pendanaan yang diperoleh dengan penuh tanggungjawab.

Oleh karena itu setiap pemerintahan desa wajib membuat pelaporan keuangan dan praktis dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan yang bijak dapat terlihat dengan penyerapan dana yang optimal dan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Pemerintah desa mempunyai beberapa pos pendapatan yang digunakan sebagai sumber pendanaan atas seluruh program desa diantaranya Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain. Pendapatan Asli Desa merupakan hasil pengelolaan kekayaan, potensi desa, dan usaha desa yang dikelola mandiri secara optimal oleh pemerintah desa tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah desa dapat mengurangi ketergantungan pendanaan dengan pemerintah daerah dan mampu mempersiapkan kemandirian pengelolaan kekayaan desa yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian desa. Namun dalam menjalankan otonomi daerah ini pemerintah desa perlu mengingat, bahwa keleluasaan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan dengan baik bukan untuk diselewengkan yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat desa.

Sumber lain pendanaan desa yaitu pendapatan transfer yang bersumber dari pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten melalui transfer dari rekening kas pemerintah menuju rekening kas desa. Pendapatan transfer terdiri dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan berupa Dana Desa, Alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota. Selain itu pendapatan desa juga bersumber dari pendapatan lain yang diterima atas hasil kerja sama desa, bunga bank, dan pendapatan lain yang sah.

Dana Desa merupakan sumber pendapatan yang ditransfer pemerintah pusat melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk membiayai program kegiatan pemerintah desa. Dana Desa yang telah dianggarkan pada tahun 2022 sebesar 245 miliar, jumlah tersebut meningkat 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada angka 237 miliar. Penggunaan Dana Desa pada tahun 2022 sebesar 32% digunakan untuk keperluan prioritas desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. selain itu sumber utama pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan pemerintah Kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD diberikan langsung kepada desa untuk tercapainya otonomi desa dalam mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan membiayai keperluan-keperluan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa,

berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No 64 Tahun 2021, salah satu penggunaan ADD diprioritaskan dalam bidang pembangunan desa.

Prioritas dalam bidang pembangunan desa, sebagian besar Dana Desa digunakan untuk Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk membiayai kebutuhan program kegiatan yang meliputi pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan pemukiman, bidang kehutanan dan lingkungan hidup, bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, energi dan sumber daya mineral, dan bidang pariwisata. Akan tetapi untuk mencapai skala prioritas kegiatan masih terdapat permasalahan terutama dalam bidang pembangunan desa yang belum merata oleh karena penyerapan dana yang diterima belum terserap dengan baik dan optimal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tulungagung tahun 2018-2023, mengalami perbaikan terkait penonjolan isu-isu strategis yang tetap mengacu pada 5 prioritas pembangunan nasional, di antaranya adalah peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, birokrasi dan regulasi, serta transformasi ekonomi. Dari kelima prioritas pembangunan tersebut Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 menitikberatkan pada infrastruktur pendidikan dan kesehatan, termasuk peningkatan SDM, ruas jalan dan jembatan, dan regulasi ekonomi.

APBD Kabupaten tulungagung pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,8 persen dibandingkan tahun 2021 namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan yang signifikan,

pada tahun 2021 PAD berkontribusi sebesar Rp 953,89 Miliar, namun pada tahun 2022 hanya memberikan kontribusi sebesar Rp 577,54 miliar saja. begitupun kontribusi Pendapatan Asli Desa yang relatif kecil dari pada kontribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam membiayai belanja bidang pelaksanaan Pembangunan. Target dan realisasi Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Tulungagung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Target Pengeluaran dan Realisasi Anggaran Belanja
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kabupaten Tulungagung
(dalam ribu rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2017	183.155.792	186.919.635	102%
2	2018	191.608.035	177.621.789	93%
3	2019	220.683.994	209.629.583	95%
4	2020	194.092.287	156.266.066	81%
5	2021	165.899.633	154.418.943	93%
6	2022	134.206.076	132.918.378	99%

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, data diolah peneliti

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, dapat dilihat bahwa data menunjukkan realisasi Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (2018-2022) dari tahun ke tahun telah dikelola secara efisien walaupun tidak berhasil memenuhi target yang ditentukan. Realisasi penyerapan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tertinggi dan dapat melampaui target pada tahun 2017 sebesar Rp 186.919.635.000. Namun Pada tahun 2020 Efektivitas Realisasi anggaran mengalami penurunan yang paling signifikan

dan yang paling terendah pada tahun 2020 sebesar Rp 156.266.066.000. Realisasi Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun 2017-2022 menunjukkan adanya ketidakseimbangan dikarenakan penerimaan dana oleh pemerintah setiap tahunnya berbeda-beda dan tidak sesuai dengan target/tujuan yang ditetapkan. Pada tahun 2022 realisasi belanja sebesar 99%. yang mana hasil tersebut sesuai dengan teori pengukuran kinerja publik telah mencapai tingkat keefektivitasan yang tinggi atau masuk dalam kategori efektif.

Fenomena peyerapan dana pada tahun 2022 hampir memenuhi target yang ditetapkan, namun pada faktanya masih banyak masyarakat yang menilai penyerapan dana masih belum optimal, dikarenakan masih banyak kasus-kasus pengelapan dana yang dilakukan oleh perangkat desa dan belum dirasakanya pembangunan desa yang merata. Hal tersebut menciptakan kekhawatiran masyarakat desa yang menilai desa seringkali tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah desa menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk mencapai pelaksanaan pembangunan desa yang bijak guna kesejahteraan masyarakat diperlukan perencanaan yang baik, kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat yang tinggi dan tingkat transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Wiratmaja² mengenai Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, hasil penelitian menyatakan

² Pratama dan Wiratmaja, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa," *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 31 No. 10 (2021): 2556-2568, dalam <https://Doi.Org/10.24843/EJA.2021.V31.I10.P12>, diakses 15 September 2023.

bahwa Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan Khusus berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, sedangkan Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Selanjutnya merujuk pada penelitian yang dilakukan Listiana³ hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa, sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Belanja Desa Bidang Pembangunan. Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian Rismawaty⁴ penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara parsial Pendapatan Asli Desa, dan Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa, sedangkan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Desa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa masing-masing variabel yang diteliti menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga dapat dijadikan sebagai pembeda dan keunikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan lain dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada populasi dan sampel yang diambil yaitu menggunakan desa-desa di Kabupaten Tulungagung yang terdaftar pada Situs Jaringan Desa Daring.

³ Indah Listiana dan Retno Muslinawati, "Pengaruh Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan di Kecamatan Kapas Tahun 2017-2021" *JEMES – Jurnal Ekonomi Manajaemen dan Sosial*, Vol 5, No. 2 (2022):12-15, dalam <https://doi.org/10.56071/jemes.v5i2.314>, diakses pada 17 September 2023.

⁴ Bella Rismawaty, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* Vol. 1 No. 2 (2020): 1–22, dalam <https://journal.stiepasim.ac.ia/index.php/JMA/article/view/1112>, diakses pada 20 September 2023.

Berikut ini Desa–desa yang terdaftar dalam Situs Jaringan Desa Daring Tahun 2022 yang sekaligus digunakan dalam sampel penelitian :

Tabel 1. 2
Daftar Desa-Desa yang Terdaftar pada Situs Jaringan Desa Daring
Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Desa Balesono	22	Desa Nyawangsan
2	Desa Bantengan	23	Desa Pakisreo
3	Desa Belimbing	24	Desa Pandansari
4	Desa Bendilwungu	25	Desa Panggungguni
5	Desa Bendungan	26	Desa Picisan
6	Desa Besole	27	Desa Rejotangan
7	Desa Dondang	28	Desa Samir
8	Desa Jatidowo	29	Desa Sedayugunung
9	Desa Karang Sari	30	Desa Sembon
10	Desa Karangsono	31	Desa Sepatan
11	Desa Kasreman	32	Desa Sidem
12	Desa Kauman	33	Desa Sidomulyo
13	Desa Keboireng	34	Desa Sukoharjo
14	Desa Kedoyo	35	Desa Sumberejo Wetan
15	Desa Kedungliwut	36	Desa Talang
16	Desa Kesambi	37	Desa Tanjung
17	Desa Macanbung	38	Desa Tegalrejo
18	Desa Mergayu	39	Desa Tugu
19	Desa Ngebong	40	Desa Tunggulturus
20	Desa Ngepeh	41	Desa Wateskroyo
21	Desa Ngrendeng		

Sumber: [Https://tulungagungdaring.id](https://tulungagungdaring.id), data diolah peneliti.

Penelitian ini mengambil variabel terikat yang sebelumnya belum banyak diteliti dalam beberapa penelitian terdahulu yaitu variabel Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk mengidentifikasi dan menguji **“Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Desa-desa di Kabupaten Tulungagung yang Terdaftar pada Situs Jaringan Desa Daring Tahun 2022).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya evaluasi terkait kualitas penggunaan anggaran dari Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri untuk mengoptimalkan Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan pedesaan.
2. Kurangnya tanggungjawab dan transparansi penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa pada beberapa desa pada tahun 2021 sehingga penyerapannya dana belum terlaksana secara optimal dan harus melakukan pengembalian dana.
3. Pemerintah desa perlu meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan desa dikarenakan pada tahun 2022 kontribusi Pendapatan di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan yang signifikan sebesar 37% diangka 577,54 miliar saja.

4. Realisasi Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dari tahun ke tahun belum memenuhi target yang ditentukan. Realisasi belanja lebih besar digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan untuk Realisasi Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dipahami bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa secara bersama/simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa?
2. Apakah Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa?
3. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa?
4. Apakah Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka dapat dipahami bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dan hasil dari Penelitian, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi atau data terkait dengan penelitian ini. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu akuntansi desa khususnya terkait dengan pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kegunaan yang memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat akan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya dampak Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten tulungagung.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, pengetahuan, wawasan, serta informasi-informasi keuangan mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya untuk program studi akuntansi syariah dan memberikan kontribusi keilmuan kepada siapapun yang membacanya terkait dengan pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi referensi pengembangan penelitian yang baru dan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji tentang pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan variabel bebas atau biasa disebut variabel *independent* yaitu variabel yang menjadi sebab munculnya variabel terikat adalah Dana Desa (X_1), Alokasi Dana Desa (X_2), Pendapatan Asli Desa (X_3), sedangkan Variabel terikat (Variabel *Dependent*) yaitu variabel yang dipengaruhi adanya variabel bebas dalam penelitian ini adalah Alokasi Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Y).

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian dilakukan di desa- desa yang terdaftar dalam situs jaringan desa daring yang telah mempublikasikan realisasi APB desa pada tahun 2022 yaitu sebanyak 41 Desa di Kabupaten Tulungagung. Batasan penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan penelitian sehingga pembahasan tidak meluas dan fokus pada pokok permasalahan yaitu Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Dana Desa

Dana Desa (DD) merupakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota untuk diberikan kepada desa-desa. Dana Desa diperuntukkan untuk setiap desa dapat melaksanakan pemberdayaan dan pembangunan desa sehingga setiap desa menjadi desa yang mandiri, unggul, dan maju⁵. Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.⁶

b. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang berasal dari Dana Perimbangan yang telah diterima daerah setelah dikurangi Dana

⁵ Jefi B Apena, Ita Pingkan F Rorong, dan Krest D Tolosang, "Dampak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 23 No. 4 (2023): Hal.86, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/47045> diakses pada 20 September 2023.

⁶ Sinta Nofiana Saputri dan Sri Rahayu, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Desa Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 11, No. 1 (2023): Hal. 55, dalam <https://Doi.Org/10.37676/Ekombis.V11i1.2780>, diakses pada 20 September 2023.

Alokasi Khusus dalam APBD. Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan dari pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit sepuluh persen (10%).⁷

c. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yang besumber dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya masyarakat, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yaitu penghasilan dari pungutan desa⁸. PADes merupakan pendapatan desa yang merupakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan dalam skala lokal desa yang berasal dari hasil usaha Badan usaha Milik desa maupun dari tanah Bengkok⁹.

d. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk mendanai desa yang menjadi kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh desa. Belanja

⁷ Setia Budi Kurniawan dan Angga Sulistyio Priambodo, *Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), Hal. 13.

⁸ Iga Vidya Marvanti, "Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Akuntansi dan Keuangan", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6, No.2 (2017): Hal. 550, dalam <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/807>, diakses pada 20 September 2023.

⁹ Kurniawan dan Priambodo, *Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa*, Hal.13.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa digunakan untuk mendanai kebutuhan desa dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika, energi dan sumber daya meineral, serta dalam bidang pariwisata¹⁰.

2. Definisi Operasional

- a. Dana Desa (DD) adalah sumber dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada desa untuk membiayai kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sumber dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk desa yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- c. Pendapatan Asli Desa adalah seluruh penerimaan yang berasal dari hasil potensi desa meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat, serta lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- d. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kesejahteraan masyarakat dalam bidang pembangunan yang meliputi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, pemukiman, energi, dan pariwisata.

¹⁰ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), Hal. 53-54.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan digunakan untuk mengetahui susunan pembahasan dalam sebuah karya ilmiah. Pembahasan penelitian ini peneliti membagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Berikut ini perinciannya:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari sampul depan, sampul dalam, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari enam bab pembahasan, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berupa pemaparan teori yang berkaitan dengan variabel- variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data dan variabel, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian hasil pengolahan data yang menyajikan tentang deskripsi data atas masing-masing variabel, hasil analisis data, dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berorientasikan untuk memaparkan hasil permasalahan penelitian atau menunjukkan tujuan penelitian yang telah dicapai, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan teori-teori yang digunakan, memodifikasi teori yang ada dan menjelaskan implikasi dari hasil penelitian, termasuk dalam keterbatasan temuan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian yang membuktikan kebenaran temuan atau hipotesis yang terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian, serta saran yang dibuat berdasarkan hasil dan pertimbangan yang relevan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir menguraikan tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.